



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 55/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Bartolomius Mirip, S.Pd.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kelurahan Bumiwonorejo, Nabire
2. Nama : **Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Mapa Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2017 memberi kuasa kepada **Ahmad Irawan, S.H., Munafrizal Manan, S.H., LL.M., M.IP., dan Slamet Santoso, S.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum dari **Ahmad Irawan & Associates** yang berkedudukan di Kelapa Gading Square, Jalan Boulevard Raya Nomor 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya**, berkedudukan di Jalan Baru Pantai Enggros, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK/KPU-IJ/V/2017, bertanggal 5 Mei 2017 memberi kuasa kepada **Matheus Mamun Sare, S.H., Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.H., Indra Septiana, S.H., Viky Sabana, S.H., Bagas**

Irawanputra, S.H., Maulana Mediansyah, SH., Achmad Ichsan, S.H., dan Windi Astriana, S.H., advokat dan asisten advokat pada kantor advokat/penasehat hukum Matheus Mamun, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Merah Putih Buper Waena Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Yulius Yapugau, S.E.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Zombandoga, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya
 2. Nama : **Yunus Kalabetme, S.Ip.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Cikombong Kota Raja, Distrik Abepura, Kota Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017 memberi kuasa kepada **Relika Tambunan, S.H., Mega M.F. Nikijuluw, S.H., Catur Prasetyo, S.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., dan Rio Ramabaskara, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada kantor advokat ARM dan *Partner*, yang beralamat di Jalan Hamadi Gunung Nomor 59 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., M.H., CLA., Wayan Sudirta, S.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., CLA., Fernandy Rusdi, S.H., Rizka, S.H., Samuel David, S.H., Irfan Imanuel, S.H., M.H., dan I Made Suka Artha, S.H.**, advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, yang

beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 25 April 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 April 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 55/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 April 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;

3. Bahwa objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan tindak lanjut dan/atau bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Tanggal 3 April 2017 (bukti P-2);
4. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Pemohon telah ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon (bukti P-3);
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 46/Kpts/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Pemohon adalah peserta pemilihan Nomor Urut 1 (bukti P-4);
8. Bahwa objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan tindak lanjut dan/atau bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017. Hal mana di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Pemohon termasuk para pihak dan/atau bertindak sebagai Pemohon hingga terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*;
9. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang menentukan untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, permohonan diperiksa jika tidak melebihi selisih suara dari angka 0,5 % sampai dengan 2 % sesuai dengan jumlah penduduk dan jumlah suara sah. Akan tetapi, disebabkan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak berasal dari proses perhitungan dan rekapitulasi yang benar sesuai proses peraturan perundang-undangan, data faktual perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon dalam kegiatan pemungutan

suara dan penetapan hasilnya berdasar pada keputusan dan/atau perolehan suara yang dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon, maka Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak mempertimbangkan selisih suara yang ada dan menjadikannya dasar untuk menetapkan ambang batas karena sesungguhnya objek permohonan yang sedang dimohonkan cacat hukum;

10. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta tidak adanya dokumen pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sejak di tingkat pemungutan suara, distrik hingga dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten. Jika pun menurut Termohon berbagai dokumen itu ada dan valid, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan menghadirkan berbagai dokumen pungut, hitung dan rekap tersebut agar Mahkamah Konstitusi tidak dibohongi lagi untuk kedua kalinya dan dapat terkonfirmasi validitasnya;
11. Bahwa serangkaian fakta adanya proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi yang tidak sesuai prosedur dan adanya kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) yang terungkap dalam rangkaian persidangan sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 serta rekapitulasi lanjutan yang penuh dengan akal-akalan masih menyisahkan permasalahan karena tidak adanya kepastian hukum yang diharapkan oleh Pemohon selaku pencari keadilan;
12. Bahwa masih terdapat sisa permasalahan yang belum diselesaikan oleh Termohon untuk dipertanggungjawabkan di persidangan Mahkamah, diantaranya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Nomor 011/K.Bawaslu-Prov.PA/PM.06.01/IV/2017, tanggal 20 April 2017 yang menyampaikan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

- a. Belum dilaksanakannya pencermatan dan penelitian terhadap Form C-1 KWK yang digunakan pada pleno rekapitulasi suara lanjutan karena Form C-1 KWK yang digunakan tersebut baru muncul pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya pada Tanggal 23 Februari 2017 sehingga keabsahan terhadap perolehan suara yang dituangkan dalam Form C-1 KWK tersebut patut diduga telah direkayasa;
 - b. Panwaslih Kabupaten Intan Jaya tidak menerima Form C1-KWK dari KPPS pada 185 TPS dan Form DA-1 KWK dari PPD 8 (delapan) distrik di Kabupaten Intan Jaya sehingga Panwaslih tidak memiliki data sandingan untuk dicocokkan;
 - c. Untuk dilakukan pemungutan suara ulang terhadap 7 (tujuh) TPS untuk menjamin hak pilih masyarakat dan keadilan dari hasil perolehan suara semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya.
13. Bahwa dalil-dalil lebih lanjut mengenai hal yang disampaikan oleh Pemohon pada paragraf ke-11 akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam bagian pokok permohonan ini;
 14. Bahwa jika rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua *a quo* pada paragraf ke-12 dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut penalaran yang wajar masih terdapat kemungkinan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
 15. Bahwa walaupun Mahkamah Konstitusi memiliki pendirian sebatas sebagai pelaksana Undang-Undang dan kewenangannya memiliki batasan-batasan, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak dapat berpegang pada norma yang tunggal dan tetap terikat pada tanggung jawab untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Apalagi Mahkamah Konstitusi merupakan pintu terakhir untuk mencari keadilan pasca penetapan dan disaat bersamaan Termohon selaku penyelenggara pemilihan secara terang melakukan kebohongan dan pelanggaran serta adanya pembiaran oleh penyelenggara Pemilu dengan memberikan imunitas terhadap peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran Pemilu;

16. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, apalagi prinsip tersebut telah inheren dalam paradigma dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Maka dalam memutuskan permohonan mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi tidak menutup mata dan merasa dipaksa untuk mewujudkan keadilan, memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pemilu dan menuntut akuntabilitas penyelenggara serta putusannya dapat menyelesaikan konflik politik yang berkepanjangan karena Termohon dan institusi negara lainnya telah tidak mandiri dan profesional;
17. Bahwa objek yang sedang dimohonkan oleh Pemohon cacat hukum dan/atau pernah dibatalkan oleh Termohon sendiri. Maka secara hukum sesungguhnya Mahkamah Konstitusi belum dapat menerapkan ketentuan mengenai batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
18. Berdasarkan hal yang diuraikan oleh Pemohon sebelumnya, Pemohon memiliki kepentingan hukum dan hak untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi serta mengajukan permohonan;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

19. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
20. Bahwa Termohon menetapkan hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 pada tanggal 20 April 2017;
21. Bahwa pada tanggal 22 April, 23 April dan 24 April 2017 bukan merupakan hari kerja. Sehingga hari yang terhitung adalah tanggal 20 April, 21 April dan tanggal 25 April yang menjadi batas tenggang waktu pengajuan permohonan yakni 3 (tiga) hari kerja;

22. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan pada tanggal 25 April 2017, dengan demikian pendaftaran permohonan pembatalan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

IV. Pokok-Pokok Permohonan

23. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd, M.Pd	8.636
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabeteme, S.IP	33.958
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw S.Th, M.Div	31.476
4.	Thobias Zonggonau A.Md, IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni S.Pd	1.928
	Total Suara Sah	75.998

24. Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2017 sama dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, hal mana rincian perolehan suaranya sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd, M.Pd	8.636
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabeteme, S.IP	33.958

3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw S.Th, M.Div	31.476
4.	Thobias Zonggonau A.Md, IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni S.Pd	1.928
	Total Suara Sah	75.998

25. Bahwa jumlah perolehan suara yang sama antara proses rekapitulasi pada tanggal 24 Februari 2017 dan tanggal 20 April 2017 tentunya di luar nalar hukum karena hasil tersebut pernah dibatalkan sendiri oleh Termohon melalui keputusan Termohon sendiri Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Pembatalan Surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 15 Maret 2017 [Lihat Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Hal. 66, paragraf 3.3 angka ke2]. Meskipun jika kita memeriksa objek permohonan, Termohon mengatakan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK;
26. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 20 April 2017, sebelum Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Termohon terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, hal mana rincian perolehan suaranya sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd, M.Pd	8.636
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabeteme, S.IP	33.958
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw S.Th, M.Div	34.720

4.	Thobias Zonggonau A.Md, IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni S.Pd	1.928
	Total Suara Sah	79.242

27. Bahwa setelah Pemohon membandingkan selisih hasil perolehan suara masing-masing pasangancalonantaraKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Termohon terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, maka terdapat penambahan dan/atau pengurangan masing-masing sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	SK No. 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017	SK No. 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017	Keterangan
1	Bartolomius Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd, M.Pd	8.636	8.636	Tetap
2	Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabeteme, S.IP	33.958	33.958	Tetap
3	Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw S.Th, M.Div	34.720	31.476	(-/+) 3.244
4.	Thobias Zonggonau A.Md, IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni S.Pd	1.928	1.928	Tetap
	Total Suara Sah	79.242	75.998	Invalid

28. Bahwa pada surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang telah dibatalkan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor

Urut 3 mendapatkan penambahan suara sekitar (-/+) 3.244 suara. Akan tetapi, Pemohon keberatan dengan penambahan suara tersebut karena tidak jelas sumbernya dan merupakan hasil rekayasa (bukti P-5);

A. Termohon Tidak Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dan Membohongi Mahkamah Konstitusi;

29. Di dalam hal. 66, paragraf **[3.3]** angka ke-4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah mempertimbangkan bahwa “... menurut keterangan KPU Kabupaten Intan Jaya terungkap bahwa terhadap surat suara dari 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah berada di Jakarta dalam keadaan aman dan tersegel serta tidak ada yang berubah, sempat akan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan di Jakarta oleh KPU Kabupaten Intan Jaya di bawah supervise KPU Provinsi Papua, namun atas saran KPU RI proses rekapitulasi dimaksud dibatalkan dengan pertimbangan bahwa terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 telah diajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi”;
30. Terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi telah dibohongi oleh Termohon yang mengatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam keadaan aman dan tersegel. Karena pada faktanya ketika dilakukan rekapitulasi lanjutan di Jayapura oleh KPU Provinsi Papua, tidak ada hasil penghitungan suara yang tersegel di dalam kotak suara (bukti P-6);
31. Bahwa Pemohon mengingatkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak dibohongi kedua kalinya oleh Termohon dan mempercayai keterangan Termohon begitu saja yang mengatakan dokumen pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi lengkap, aman dan tersegel serta memang diterbitkan berdasarkan prosedur pungut, hitung dan rekap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau pun Mahkamah mendasarkan putusannya pada keterangan sepihak Termohon, Pemohon menginginkan dilakukan pembuktian terlebih dahulu berupa klarifikasi, konfirmasi dan pencermatan terhadap berbagai dokumen tersebut. Sehingga kejadian

Mahkamah Konstitusi dibohongi tidak terulang dan pencari keadilan tidak dirugikan;

32. Dengan demikian, menurut Pemohon perintah Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 tidak dilaksanakan dan Mahkamah Konstitusi telah dibohongi oleh Termohon;

B. Perolehan Suara yang Ditetapkan Oleh Termohon Berasal dari Penetapan Suara Perolehan Karena Adanya Kejadian atau Keadaan Luar Biasa (*Force Majeure*);

33. Di dalam hal. 67, paragraf [3.5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah mempertimbangkan bahwa “... menurut Mahkamah, telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi ihasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan surat keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015, sehingga menyisahkan ketidakadilan dan kepastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih”;
34. Terhadap pertimbangan Mahkamah tersebut, menurut Pemohon Mahkamah telah mengakui terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*). Kejadian atau keadaan luarbiasa yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2017 dimaksud oleh Mahkamah sendiri bahwa keluarnya surat keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno KPU Kabupaten Intan Jaya sehingga terpaksa dihentikan;
35. Bahwa pengakuan Mahkamah Konstitusi adanya kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat ditetapkannya perolehan suara pada tanggal 24 Februari 2017 oleh Termohon direspon dengan niat mengakali

Mahkamah seolah-olah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dituangkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, tanggal 20 April 2017, oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Intan Jaya bukan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2017. Akan tetapi, didasarkan pada Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 mengenai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017. Padahal, Termohon hanya menyalin demikian rupa dan menebak-nebak jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon karena tidak pernah ada dokumen autentik mengenai hasil rekapitulasi;

36. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon merupakan sebuah keanehan karena begitu mudahnya menghilangkan, mengubah, mengurangi dan/atau menambahkan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon. Karena sebagaimana yang ditemukan oleh Mahkamah di dalam persidangan, keputusan pada tanggal 24 Februari 2017 telah dibatalkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 15 Maret 2017;
37. Dengan demikian, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, tanggal 20 April 2017 dan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 mengenai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 merupakan produk yang cacat hukum;

C. Termohon Tidak Memiliki Dokumen Penghitungan dan Rekapitulasi Suara yang Lengkap dan Valid;

38. Bahwa pada pokoknya di dalam Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dan Berita Acara Persidangan perkara *a quo* yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan Termohon menyampaikan dokumen penghitungan dan rekapitulasi dalam kondisi aman dan tersegel;

39. Terhadap apa yang diuraikan oleh Pemohon pada paragraph ke-38, Pemohon ingin menegaskan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Termohon telah membohongi Mahkamah. Karena pada faktanya yang dimaksud oleh Termohon tidak pernah ada, apalagi lengkap dan/atau validitasnya terjamin menurut hukum;
40. Bahwa jika benar Termohon memiliki dokumen yang lengkap dan valid, kenapa hingga saat didaftarkan permohonan ini ke Mahkamah dan/atau dilaksanakannya rekapitulasi lanjutan Termohon tidak menyerahkan salinan Form C-1 KWK dari 185 TPS pada 8 distrik untuk dilakukan pencermatan. Dengan demikian, *mutatis mutandis* jika tidak terdapat Form C-1 KWK maka seharusnya juga tidak terdapat Form DB-1 KWK. Jika pun ada, menurut penalaran hukum yang wajar jumlah tersebut merupakan hasil rekayasa (bukti P-7);

D. Harus Terdapat Penghukuman Terhadap Pelaku Perbuatan Melawan Hukum yang Menggagalkan Pleno Penghitungan Suara Tahap Akhir dan Terhadap Pelaku Memberi Keterangan Tidak Benar, Mengubah, Merusak, Menghilangkan Hasil Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara;

41. Bahwa telah menjadi fakta hukum terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada Tanggal 24 Februari 2017 berupa adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno KPU Kabupaten Intan Jaya sehingga terpaksa dihentikan;
42. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, tentunya terdapat pelaku intimidasi, pihak yang mengancam, pihak penganiaya dan dan pelaku kerusuhan sehingga pleno penghitungan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 gagal dilakukan. Fakta yang terungkap di dalam persidangan, keadaan tersebut terjadi karena terjadinya bentrok antara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabeteme, S.IP dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw S.Th, M.Div (bukti P-8);
43. Bahwa peserta pemilihan yang tidak mengikuti aturan penyelenggaraan pasti selalu mendapatkan sanksi. Apalagi perbuatan kedua pasangan calon

tersebut telah mengintimidasi, mengancam dan menganiaya penyelenggara. Bahkan, karena terjadinya bentrok kedua pasangan calon telah mengakibatkan korban meninggal dunia. Tentu Mahkamah tidak dapat membiarkan hal seperti ini terjadi tanpa penghukuman dan pelaku mendapatkan impunitas agar tidak terjadi dalam Pilkada lainnya;

44. Bahwa perbuatan menggagalkan pleno perhitungan suara tahap akhir merupakan perbuatan pidana dan dari sisi hukum pemilu pasangan calon yang terlibat layak untuk didiskualifikasi. Selengkapnya Pasal 178F UU 10/2016 berbunyi, "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*";
45. Bahwa hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara yang direkapitulasi telah tidak dapat dijamin validitasnya, khususnya mengenai jumlah perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Terhadap fakta tersebut, Pemohon meyakini telah terdapat kolaborasi dan/atau upaya untuk memberikan keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara. Terhadap fakta tersebut, semestinya dilakukan penegakan hukum karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 178E ayat (1) UU 10/2016, selengkapnya berbunyi, "*Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat bulan) dan denda paling sedikit Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)*";
46. Berdasarkan uraian pada paragraf ke-41 s.d. paragraf ke-45, harus terdapat sanksi administrasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Intan Jaya Tahun 2017 dan memerintahkan kepada yang berwenang untuk menghukum pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana;

V. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
3. Membatalkan Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
4. Menjatuhkan sanksi pembatalan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabeteme, S.IP dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw S.Th, M.Div sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana dalam proses penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sebagaimana diatur di dalam Pasal 178E UU 10/2016 dan Pasal 178F UU 10/2016;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : 1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;

2. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;

3. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 46/Kpts/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017

5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Model C1-KWK, 7 TPS yang dilakukan Penghitungan Suara Lanjutan (TPS 1, 2, 3, 4 Kampung Emondi Distrik Sugapa; TPS 1 Kampung Soali; TPS 2 Kapung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga).
6. Bukti P-6 : Video Rapat Pleno Rekapitulasi Lanjutan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017.
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 011/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Model DB2-KWK atas nama Paslon Nomor Urut 1 Bartolomius Mirip, S.Pd. – Deny Miagomi, S.Pd., M.Pd. terhadap KPU Provinsi Papua pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Lanjutan.
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Model DB2-KWK atas nama Paslon Nomor Urut 1 Bartolomius Mirip, S.Pd. – Deny Miagomi, S.Pd., M.Pd. Terhadap KPU Provinsi Papua pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Lanjutan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bartolomius Mirip, S.Pd – Deny Miagomi, S.Pd., M.Pd. ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Perihal Keberatan dan Mohon Rekomendasi terhadap Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Lanjutan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017
 12. Bukti P-11 : Rekaman Video Konflik (antar pendukung pasangan calon) Pilkada Intan Jaya Tahun 2017
 13. Bukti P-12 : Foto-foto pada saat terjadi konflik (perang antar pendukung pasangan calon)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 55/PHP.BUP-XV/2017 berkaitan dengan hasil pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2017 di Kantor KPU Provinsi Papua Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura.
2. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 55/PHP.BUP/XV/2017 pada pokoknya mempersoalkan proses dan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP/XV/2017 tertanggal 3 April 2017 untuk menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon di 7 TPS pada dua distrik yaitu Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Kampung Emondi Distrik Sugapa, dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, TPS 1 Kampung Tausiga Distrik Agisiga) untuk selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang sudah ada, dan kemudian diterbitkan surat keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Mengenai permasalahan tersebut Termohon perlu menjelaskan rangkaian pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sebagai berikut:
3. Bahwa pada hari Kamis, 20 April 2017 mulai pukul 14.00 WIT sampai dengan Jumat, 21 April 2017 pukul 02.10 WIT, telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Papua Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura.
4. Bahwa rapat pleno dimaksud telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh para Saksi Pasangan Calon (kecuali dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak ada wakilnya), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua,

Jajaran Muspida Kabupaten Intan Jaya dan disupervisi oleh KPU RI dan Bawaslu RI (daftar hadir terlampir sesuai bukti TF.001) yaitu:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 diwakili oleh Bartolomius Mirip
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dihadiri oleh Julius Miagoni dan Yopy Tipagau
 - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dihadiri oleh Alpius Bagau
 - d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir.
 - e. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Fegie Y. Wattimena dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua yaitu Anugrah Patta dan Yacob Paisei.
 - f. Jajaran Muspida Kabupaten Intan Jaya yang diwakili oleh Sekda, Ketua DPRD, Kepala Kesbangpol, dan Wakapolres Paniai
 - g. Perwakilan dari KPU RI, Hasyim Asy'ari dan Ilham Saputra
 - h. Perwakilan dari Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar.
5. Rapat Pleno dimulai dengan menerima dokumen C1-KWK dari 7 TPS di Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Kampung Emondi Distrik Sugapa, dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, TPS 1 Kampung Tausiga Distrik Agisiga), sesuai bukti TF.002 yang diserahkan oleh Linus Tabuni selaku Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya (non aktif), dan Martinus selaku Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya. Dokumen tersebut berada didalam map berwarna biru didalamnya ada amplop warna coklat yang berisi Formulir Model C1-KWK berhologram dari 7 TPS dimaksud, dalam kondisi di luar kotak suara dan tidak tersegel.
6. Pihak Bawaslu Provinsi Papua dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan keberatan, karena kondisi C1-KWK tidak dalam keadaan tersegel dan berada diluar kotak suara, sehingga mereka meminta agar perolehan suara di 7 TPS tersebut tidak disahkan dan jumlah suaranya di 0 (Nol) kan. Menurut penjelasan Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya, C1-KWK dari 7 TPS dimaksud berada diluar kotak suara dan tidak tersegel karena sudah dibuka pada waktu diserahkan pada tingkat Kabupaten Intan Jaya dalam rapat pleno tanggal 22-23 Februari 2017, sehingga tidak mungkin dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel kembali.(bukti TF.003)

7. Menanggapi keberatan dari Bawaslu Provinsi Papua tersebut, KPU Provinsi Papua berkonsultasi dengan KPU RI dan kemudian mengambil sikap melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di 7 TPS dimaksud sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP/XV/2017 tanggal 3 April 2017, dengan hasil sebagai berikut:

TABEL 01
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DI TUJUH TPS
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INTAN JAYA TAHUN
2017

NO.	TPS	NO URUT PASANGAN CALON				SUARA SAH	TIDAK SAH
		1	2	3	4		
DISTRIK SUGAPA							
1	TPS 1 EMONDI	0	0	432	0	432	0
2	TPS 2 EMONDI	0	0	428	0	428	0
3	TPS 3 EMONDI	0	0	399	0	399	0
4	TPS 4 EMONDI	0	0	406	0	406	0
JUMLAH		0	0	1.665	0	1.665	0
DISTRIK AGISIGA							
5	TPS1 SOALI	0	0	501	0	501	0
6	TPS 2 UNABUNDOGA	0	0	534	0	534	0
7	TPS 1 TAUSIGA	0	0	544	0	544	0
JUMLAH		0	0	1.579	0	1.579	0

8. Hasil penghitungan perolehan suara tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA-KWK Desa Emondi dan DA1-KWK Distrik Sugapa dan DAA-KWK desa Soali, Desa Unabundoga, dan Desa Tausiga serta DA1-KWK Distrik Agisiga.
9. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon di 7 TPS dimaksud, kemudian ditambahkan dengan perolehan suara yang sudah ada sesuai dengan data yang dimiliki oleh Sekretariat KPU

Kabupaten Intan Jaya ke dalam Formulir Model DB1-KWK atas bantuan dari tim sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya, dengan hasil sebagai berikut:

TABEL 02
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INTAN JAYA TAHUN 2017

NO.	DISTRIK	NO URUT PASANGAN CALON			
		1	2	3	4
1	AGISIGA	123	3.035	5.546	21
2	BIANDOGA	1.532	2.608	10.227	142
3	HITADIPA	165	4.456	6.821	25
4	HOMEYO	373	10.038	3.590	880
5	SUGAPA	3.494	5.668	9.838	743
6	TOMOSIGA	2	502	56	7
7	UGIMBA	4	212	837	3
8	WANDAI	411	6.919	952	70
JUMLAH		6.105	33.438	37.867	1.891

10. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Model DB1-KWK tersebut, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan dasar perhitungannya tidak jelas dan tidak sesuai dengan perolehan suara sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Model DB1-KWK yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2017 di Sugapa Intan Jaya, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 8.636 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 33.958 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 31.476 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 1.928 suara.

11. Atas keberatan tersebut, KPU Provinsi Papua meminta Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya untuk menjelaskan dasar perhitungan yang diinput oleh Sekretariat KPU Kabupaten Intan Jaya yang dimasukkan ke dalam Formulir Model DB1-KWK.

Menurut Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya perhitungan model DB1-KWK tersebut didasarkan pada input data dokumen C1-KWK yang dihimpun oleh

Sekretariat KPU Kabupaten Intan Jaya dari seluruh TPS yang sudah di upload ke web KPU RI (Situng 2017). Sedangkan dokumen Model DB1-KWK yang dibuat di Sugapa pada tanggal 24 Februari 2017 tidak sesuai dengan hasil input data C1-KWK yang dimiliki Sekretariat KPU Kabupaten Intan Jaya data DB1-KWK tanggal 24 Februari 2017 di Sugapa adalah data DB1-KWK yang dibuat terpaksa karena adanya intimidasi dan ancaman kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya.(bukti TF.003)

(Mengenai adanya intimidasi, ancaman, dan kekerasan kepada pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 23-24 Februari 2017 telah dibuktikan dalam sidang Perkara Nomor 50/PHP.BUP/XV/2017 dan telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar Putusan Nomor 50/PHP.BUP/XV/2017 tertanggal 3 April 2017 untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan).

12. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan dengan penjelasan tersebut, dan meminta agar rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan dasar perolehan suara sebagaimana dalam DB1-KWK yang disepakat di Sugapa Intan Jaya pada tanggal 24 Februari 2017. Atas keberatan tersebut, dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi Papua dan arahan dari KPU RI, maka perolehan suara dari 7 TPS dimaksud kemudian ditambahkan kedalam hasil perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibuat di Sugapa Intan Jaya pada tanggal 24 Februari 2017, sehingga keseluruhan perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 03
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INTAN JAYA TAHUN 2017

NO.	DISTRİK	NO URUT PASANGAN CALON			
		1	2	3	4
1	AGISIGA	2.633	3.035	3.043	14
2	BIANDOGA	1.532	2.608	10.227	142
3	HITADIPA	156	4.456	6.848	34
4	HOMEYO	403	10.138	3.422	918

5	SUGAPA	3.495	6.088	9.331	743
6	TOMOSIGA	2	502	56	7
7	UGIMBA	4	212	837	3
8.	WANDAI	411	6.919	956	67
JUMLAH		8.636	33.958	34.720	1.928

13. Sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP/XV/2017 tertanggal 3 April 2017, maka hasil perolehan suara tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tertanggal 20 April 2017 pukul 23.10 WIT, dengan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan Model DB1-KWK tertanggal 20 April 2017 (bukti TF.004 dan bukti TF.005).

14. Sehubungan dengan adanya Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 011/K.BAWASLU-PROV-PA/PM.06.01/IV/2017 tertanggal 20 April 2017 (bukti TF.006) yang meminta agar perolehan suara di 7 TPS dimaksud menjadi 0 (nol), maka KPU Provinsi Papua yang bertindak selaku KPU Kabupaten Intan Jaya kemudian membatalkan Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 dengan Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 (bukti TF.007 dan bukti TF.008), sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 03
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INTAN JAYA TAHUN
2017

NO.	DISTRİK	NO URUT PASANGAN CALON			
		1	2	3	4

1	AGISIGA	2.633	3.035	1.464	14
2	BIANDOGA	1.532	2.608	10.227	142
3	HITADIPA	156	4.456	6.848	34
4	HOMEYO	403	10.138	3.422	918
5	SUGAPA	3.495	6.088	7.666	743
6	TOMOSIGA	2	502	56	7
7	UGIMBA	4	212	837	3
8.	WANDAI	411	6.919	956	67
JUMLAH		8.636	33.958	31.476	1.928

15. Bahwa terdapat keberatan dalam Model DB2-KWK yang diisi oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Alpius Bagau dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bartolomius Mirip (bukti TF.009). Alpius Bagau pada pokoknya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan rekapitulasi di 7 TPS bukan membatalkan pleno berdasarkan Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua dan meminta perolehan suara yang didasarkan pada data C1-KWK Hologram dimana terdapat 3.147 suara tidak dimasukkan dalam DB1-KWK padahal sudah direkap oleh KPU sehingga jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 37.867 suara. Bartolomius Mirip menyatakan keberatan bahwa data dan dokumen di 7 TPS tidak valid, dan keberatan terhadap data dan dokumen dari seluruh 185 TPS yang tidak valid.
16. Bahwa terhadap permasalahan hasil rekapitulasi tersebut, berdasarkan keterangan dari Ketua KPU non aktif Linus Tabuni (bukti TF.010), yang mengikuti keseluruhan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, pada pokoknya menyatakan bahwa:
- a. C1-KWK dari 7 TPS di Distrik Agisiga dan Distrik Sugapa adalah apa adanya sesuai dengan kondisi pada waktu diserahkan kepada KPU Intan Jaya di Sugapa dan berhasil diselamatkan berkasnya pada waktu terjadinya kerusuhan pada tanggal 23 Februari 2017, dalam kondisi aman namun tidak tersegel karena telah dibuka dan dibahas dalam Rekapitulasi Pemungutan Suara tanggal 22-23 Februari 2017.
 - b. Perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Nomor 07/BA/KPU-IJ/II/2017 tertanggal 24

Februari 2017 dan Formulir Model DB1-KWK tertanggal 24 Februari 2017 adalah tidak benar karena dibuat dalam keadaan terpaksa di bawah ancaman, intimidasi dan kekerasan yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya, yang menjadi dasar penerbitan Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sebenarnya adalah sesuai dengan data C1-KWK yang telah diunggah pada web KPU RI (Situng 2017) dimana perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 6.105 Suara
- 2) Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 33.438 Suara
- 3) Pasangan Nomor Urut 3 sebanyak 37.867 Suara
- 4) Pasangan Nomor Urut 4 sebanyak 1.891 Suara

c. Mengenai Rekomendasi Panwas Distrik Sugapa Nomor 01/Panwas-Kecamatan/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017 dan Berita Acara PPD Distrik Sugapa Nomor 12/PPD-DISTRİK-SGP/II/2017 tidak pernah diterima oleh KPU Kabupaten Intan Jaya sehingga tidak jelas apa isi Rekomendasi dan Berita Acara dimaksud, apalagi terhadap permasalahan tersebut tidak pernah diuraikan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 011/K.BAWASLU-PROV-PA/PM.06.01/IV/2017 tertanggal 20 April 2017, dan tidak pernah ada kajian khusus mengenai hal tersebut yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Intan Jaya.

d. Dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang menyatakan Ketua PPS dan Anggota PPS membawa lari 4 (empat) TPS Kampung Emondi, hal tersebut tidaklah benar, karena yang ada adalah berdasarkan pengalaman masyarakat pemilih yang menggunakan sistem noken pada pemilihan umum sebelumnya, perolehan suara yang telah diberikan kepada pasangan calon, dirubah oleh oknum PPD dan Panwas Distrik, sehingga masyarakat pemilih memutuskan dan mempercayai Ketua dan Anggota PPS Kampung Emondi dan salah satu anggota PPD atas nama MARTINUS SONDEGAU

menyerahkan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya di Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya, saat Rapat Pleno Penyerahan Dokumen dari Distrik ke KPU Kabupaten Intan Jaya tanggal 22 Februari 2017.

- e. Keberpihakan Panwas Kabupaten Intan Jaya dan jajarannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya terlihat dari adanya cap stempel Panwas Distrik Wandai dalam dokumen milik KPU Kabupaten Intan Jaya berupa DA-KWK, DA1-KWK Distrik Wandai dan DAA-KWK Plano Distrik Homeyo, yang seharusnya tidak boleh ada coretan apalagi cap stempel dari pihak Panwas apapun alasannya.
- f. Sangat disayangkan Bawaslu Provinsi Papua, Panwaslih Kabupaten Intan Jaya dan Panwas Distrik yang ada di Kabupaten Intan Jaya tidak pernah membuat kajian yang menjadi dasar rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana diatur dalam Pasal 35B Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana pada pokoknya dalam hal terdapat laporan dugaan pelanggaran terkait selisih surat suara yang diterima pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, atau Panwas Kecamatan melakukan kajian untuk disampaikan sebagai rekomendasi perbaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi yang sedang berjalan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
- g. Selain itu, Pasal 36 ayat (1) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2016, pengawas Pemilu merekomendasikan dilakukannya rekapitulasi ulang apabila terdapat keadaan kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, akan tetapi pasca kerusuhan tanggal 23 Februari 2017 Panwas Kabupaten Intan Jaya tidak pernah merekomendasikan untuk melaksanakan rekapitulasi ulang, namun membiarkan dan bahkan cenderung memaksakan agar dilaksanakan penetapan perolehan suara untuk mendukung adanya penetapan Bupati

dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 pada tanggal 24 Februari 2017, padahal dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan ancaman, intimidasi, dan kekerasan (*force majeure*) kepada Pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya, sehingga pada tanggal 24 Februari 2017 secara terpaksa terbit Berita Acara dan Formulir Model DB1-KWK berupa perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Bahwa dengan demikian, Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua dan Panwas Kabupaten Intan Jaya beserta jajarannya untuk menihilkan perolehan suara di 7 TPS dari Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga haruslah dianggap cacat hukum dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Intan Jaya.

17. Bahwa tidak benar Termohon membohongi Mahkamah dengan menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam keadaan aman dan tersegel, karena sebagaimana terdapat dalam Risalah Persidangan pada angka 308 sampai dengan 323, tidak pernah ada pernyataan dari Termohon yang menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam keadaan aman dan tersegel. Pernyataan Termohon yang disampaikan oleh Bapak Linus Tabuni selaku Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dalam rangka menjawab pertanyaan yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi terkait dengan ada tidaknya data untuk melakukan rekap di 7 TPS dan keamanan serta kondisi data perolehan suara yang tidak berubah, sebagai berikut:

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu. Saya minta klarifikasi, apakah data untuk melakukan rekap di tujuh TPS, tiga di Distrik Agisiga dan Sugapa, empat itu masih ada? Ketua KPU?

311. KPU INTAN JAYA: LINUS TABUNI

Yang Mulia, masih ada.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tersimpan secara aman?

313. KPU INTAN JAYA: LINUS TABUNI

Aman.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di mana itu sekarang?

315. KPU INTAN JAYA: LINUS TABUNI

Kami ada bawa di (...)

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada ya, masih ada? 54

317. KPU INTAN JAYA: LINUS TABUNI

Masih ada.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diamankan di mana itu? Rahasia?

319. KPU INTAN JAYA: LINUS TABUNI

Masih ditahan oleh operator KPU.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Dan itu kondisinya belum berubah?

321. KPU INTAN JAYA: LINUS TABUNI

Belum.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih aman dan tersegel?

323. KPU INTAN JAYA: LINUS TABUNI

Ya.

18. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berasal dari penetapan perolehan suara karena adanya kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2017, sebagaimana keterangan dari Linus Tabuni selaku Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya (non aktif) diakui bahwa Berita Acara dan Formulir Model DB1-KWK yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2017, dibuat secara terpaksa dalam situasi dibawah ancaman, intimidasi dan kekerasan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya (*Force Majeure*) seperti halnya Keputusan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2017.
19. Tidak benar Termohon tidak memiliki dokumen penghitungan dan rekapitulasi suara yang lengkap dan valid karena data perolehan suara dari masing-masing TPS sesuai dengan C1-KWK telah diinput dalam database web KPU RI (Situng 2017). Mengenai tidak diserahkannya data C1-KWK dari 185 TPS pada 8 distrik di Kabupaten Intan Jaya karena tidak pernah menjadi objek perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

20. Termohon setuju dan mendukung tuntutan Pemohon mengenai perlunya hukuman terhadap pelaku perbuatan melawan hukum yang menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir dan terhadap pelaku yang memberikan keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau penghitungan suara, apalagi posisi Termohon adalah korban dalam kejadian tersebut. Oleh karena itu melalui forum ini Termohon meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk dapat melakukan proses hukum terhadap Para pelaku kerusuhan, dan meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada pasangan calon yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.

21. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Termohon mengharapkan Mahkamah bisa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan kebenaran.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF 001 sampai dengan bukti TF.010, sebagai berikut:

1. Bukti TF.001 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tertanggal 20 April 2017
2. Bukti TF.002 : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya (Model C1-KWK) TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa, dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, TPS 1 Tausiga Distrik Agasiga
3. Bukti TF.003 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya Martinus Napiwa Nomor 10/SET/KPU-IJ/IV/2017
4. Bukti TF.004 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tertanggal 20 April 2017 pukul 23.10 WIT

5. Bukti TF.005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Lanjutan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Intan Jaya Tahun 2017 (Model DB1-KWK) tertanggal 20 April 2017
6. Bukti TF.006 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Papua Nomor 011/K.BAWASLU-PROV.PA/PN.06.01/IV/2017, perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Susulan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tertanggal 20 April 2017
7. Bukti TF.007 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tertanggal 20 April 2017
8. Bukti TF.008 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/IV/2017 tentang Pembatalan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Intan Jaya Tahun

- 2017 (Model DB1-KWK) tertanggal 20 April 2017
9. Bukti TF.009 : Fotokopi Kumpulan Model DB2-KWK tertanggal 20 April 2017 yang diajukan oleh Bartolomius Mirip dan Alpius bagau
 10. Bukti TD.1-001 : Fotokopi Kumpulan C-KWK dan C1-KWK beserta lampiran di seluruh TPS dari distrik-distrik yang berada di Kabupaten Intan Jaya;
 11. Bukti TF.010 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya Non Aktif, Linus Tabuni;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon ini dengan alasan:

- 1) Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* (Nomor 55/PHP.BUP-XV/2017) adalah *mandatory object* dan bagian dari proses sengketa dalam perkara yang lain Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 yang dimohonkan oleh Bartolomius Mirip, S.Pd., dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor Urut 1;
- 2) Bahwa proses sengketa dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 sampai saat dilaksanakannya registrasi perkara hingga sidang pendahuluan dalam perkara *a quo*, masih berlangsung dan belum sampai pada tahapan putusan;
- 3) Bahwa karena kesamaan objek sengketa dan/atau merupakan *mandatory object* dan bagian dari proses sengketa dalam perkara yang lain Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 maka perkara *a quo* haruslah dinyatakan *nebis in idem*;

- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, menyatakan:

Pasal 6

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, paling kurang memuat:

- a) *Uraian mengenai Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;*
- b) *Uraian mengenai penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;*
- c) *Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PMK Nomor 1 Tahun 2016 atau Pasal 12 PMK 2 Tahun 2016;*
- d) *Pernyataan Pemohon bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan;*

2. Bahwa pada dasarnya setiap Peserta Pemilihan **belum tentu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi, karena permohonan dapat diajukan harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ***juncto* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1**

Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), menyatakan:

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang yang ditetapkan oleh Termohon;

(3) Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

3. Bahwa ketentuan Pasal tersebut **diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015**, yang salah satu pertimbangannya menyatakan:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2017 perkara Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 248 huruf B, telah dengan tegas menyatakan:

b. *“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengganti Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang*

diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah yang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.”

5. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua kurang dari 250.000 penduduk, sehingga Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten kepada Mahkamah Konstitusi **hanya dapat diajukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara PEMOHON dengan PASANGAN CALON PERAIH SUARA TERBANYAK** berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu keputusan Termohon (KPU Kabupaten Intan Jaya) Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 20 April 2017;

6. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 berdasarkan penetapan TERMOHON (Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017) adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017	Jumlah Suara	Persentase
1	- BARTOLOMEUS MIRIP - DENY MIAGONI	8.636	11,36%
2	- YULIUS YAPUGAU - YUNUS KALABETME	33.958	44,68%
3	- Natalis tabuni - Yann robert kobogoyauw	31.476	41,42%
4	- Tobias Zonggonau - Hermanus Miagoni	1.928	2,54%
Total		75.998	100%

7. Bahwa berdasarkan data tersebut, Pemohon (Nomor Urut 1) memperoleh suara sebesar 8.636 (**11,36%**), sedangkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Nomor Urut 2) sebesar 33.958 (**44,68%**). Dengan demikian SELISIH SUARA ANTARA PEMOHON (Nomor Urut 3) DENGAN CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK (Nomor Urut 2) ADALAH **25.322 (33,31 %)**. Oleh karena itu, permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan PENGAKUAN PEMOHON dalam permohonannya pada halaman 3-4 huruf e, yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 yang membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 dan menetapkan serta membalikkan perolehan suara yang memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan menyatakan hasil dari 7 TPS yang diperintahkan Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 adalah nol, dengan perincian:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017	Jumlah Suara
01	BARTOLOMEUS MIRIP & DENY MIAGONI	8.636
02	YULIUS YAPUGAU&YUNUS KALABETME	33.958
03	Natalis Tabuni & Yann Robert Kobogoyauw	31.476
04	Tobias Zonggonau&Hermanus Miagoni	1.928
Total		75.998

9. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 33,31%. dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.
10. Bahwa Pasal 42 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:
- Pasal 42*
- a. *Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 ayat (3).*
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **secara nyata PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil**

penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON di Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

II. Dalam Pokok Permohonan

- a. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- b. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
- c. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- d. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- e. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu;
- f. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Papua telah melakukan Rekapitulasi Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dan telah dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya mengenai Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017;

- 1) Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan berdasarkan Surat Undangan KPU Provinsi Papua Nomor 20/KPU-IJ/IV/2017 dilaksanakan pada tanggal 20 April 2017, pukul 13.00 WIT, bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua Jalan Soa Siu Dok II Jayapura.
- 2) Bahwa Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan dihadiri/diikuti oleh:
 - Komisioner KPU Provinsi Papua sebanyak 5 (lima) orang.
 - Komisioner BAWASLU Provinsi Papua.
 - Sekretaris KPU Intan Jaya.
 - KPU RI.
 - BAWASLU RI.
 - Pihak Keamanan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura.
 - Saksi dari Paslon Nomor Urut 1 saudara BARTOLOMEUS MIRIP dan DENY MIAGONI, sebanyak 1 (satu) orang.
 - Saksi dari Paslon Nomor Urut 2 saudara YULIUS YAPUGAU dan YUNUS KALABETME, sebanyak 2 (dua) orang.
 - Saksi dari Paslon Nomor Urut 3 saudara NATALIS TABUNI dan YAAN KOBOGOYAUW, sebanyak 2 (dua) orang.
 - Sedangkan Saksi dari Paslon Nomor Urut 4 saudara TOBIAS ZONGGONAU dan HERMANUS MIAGONI, tidak hadir.
- 3) Bahwa Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dipimpin dan dilaksanakan oleh Ketua KPU Provinsi Papua (Bpk. ADAM ARISOI).
- 4) Bahwa Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya (Sdr. LINUS TABUNI) menyerahkan Dokumen C1 KWK 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, yaitu:
 - **[3.3]** angka 3 antara lain:

Masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai di rekapitulasi yaitu:

- a. TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kampung Emondi, di Distrik Sugapa.
- b. TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, di Distrik Agisiga.

➤ **[3.3]** angka 4 antara lain:

Bahwa berkenaan dengan persoalan angka 3 di atas, dalam persidangan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, menurut keterangan KPU Kabupaten Intan Jaya terungkap bahwa terdapat surat suara dari 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah berada di Jakarta ***dalam keadaan aman dan tersegel serta tidak ada yang berubah.***

- 5) Bahwa keterangan Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya tersebut di atas NYATANYA tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada saat pleno, karena ketika Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya (LINUS TABUNI) menyerahkan Dokumen Berita Acara 7 (tujuh) TPS tersebut, terjadi Perdebatan dimana saksi Paslon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dan mempertanyakan tentang keamanan Dokumen Berita Acara 7 (tujuh) TPS,

Bahwa Dokumen tersebut ternyata di keluarkan atau diambil dari dalam Tas yang ditenteng oleh Operator Komputer KPU Kabupaten Intan Jaya, masing-masing dokumen tersebut sudah didalam map yang berjumlah 7 (tujuh) map,

Bahwa dokumen berita acara yang diserahkan dikeluarkan tidak dari Kotak Suara tersegel sebagaimana mestinya.

- 6) Bahwa kemudian dilakukan pengecekan keamanan Dokumen 7 (tujuh) TPS dalam Map, didepan dan disaksikan semua peserta rapat pleno dan ditemukan : pada saat dilakukan pengecekan keamanan Dokumen 7 (tujuh) TPS dalam Map, didepan dan disaksikan semua peserta rapat pleno ditemukan kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

- Berita Acara 7 (tujuh) TPS tersebut disimpan dalam Map yang terbuka, bukan dalam kotak suara tersegel.

- Dalam Map tersebut hanya terdapat Berita Acara C1-KWK Berhologram tanpa adanya Berita Acara atau Dokumen pendukung lainnya.
 - Dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen C1-KWK Berhologram dari 7 (tujuh) TPS satu persatu, dan ditemukan antara lain:
 - a. Ada beberapa C1-KWK Berhologram yang ditandatangani oleh saksi dan ada yang tidak.
 - b. Berita Acara atau C1-KWK Berhologram Licin dan Permukaannya Sangat Bersih.
 - c. Isi C1-KWK Berhologram perolehan suara dari 7 (tujuh) TPS semuanya dibuat atau berisikan suara hanya untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 saudara **NATALIS TABUNI dan YAAN KOBOGOYAUW**, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lainnya tidak memperoleh suara atau kosong.
- 7) Bahwa hal ini tidak sesuai dengan pengakuan Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya di dalam sidang dan di hadapan Majelis Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pertimbangan Hukum Kewenangan Mahkamah **[3.3]** angka 4 antara lain:
- Bahwa berkenaan dengan persoalan angka 3 di atas, dalam persidangan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, menurut keterangan KPU Kabupaten Intan Jaya terungkap bahwa terdapat surat suara dari 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah berada di Jakarta dalam **keadaan aman dan tersegel serta tidak ada yang berubah.***
- 8) Bahwa penerimaan dokumen dan penandatanganan Berita Acara dilakukan oleh Komisioner KPU Provinsi Papua yang selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan penandatanganan, akan tetapi **Bawaslu Provinsi Papua MENOLAK untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Dokumen C1 KWK pada 7 TPS tersebut.**
- 9) Bahwa alasan Bawaslu Provinsi tidak menandatangani Berita Acara Penerimaan Dokumen tersebut adalah adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa C1-KWK Berhologram tidak ditandatangani oleh saksi.
 - b. Berita Acara atau C1-KWK Berhologram Licin dan Permukaannya Sangat Bersih.
 - c. Isi C1-KWK Berhologram perolehan suara dari 7 (tujuh) TPS semuanya dibuat atau berisikan suara hanya untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 saudara **NATALIS TABUNI dan YAAN KOBOGOYAUW**, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lainnya tidak memperoleh suara atau kosong.
- 10) Bahwa KPU Provinsi Papua tetap melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan sekalipun berita acara penerimaan dokumen tidak ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi Papua, sehingga KPU tetap menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017.
- 11) Bahwa atas penolakan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Dokumen C1 KWK dan pelaksanaan rekapitulasi lanjutan sebagaimana Surat Keputusan KPU Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, **maka** Bawaslu Provinsi Papua menerbitkan Rekomendasi Nomor 011/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan **Perolehan suara hasil Rekapitulasi Susulan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2017 pada 7 (tujuh) TPS dinyatakan Nol (Nihil)**, hal ini didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 di atas.
- 12) Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 011/K.BAWASLU-PROV.PA/PM.06.01/IV/2017 tanggal 20 April 2017, maka KPU Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017.

13) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, yang menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017	Jumlah Suara
1	BARTOLOMEUS MIRIP & DENY MIAGONI	8.636
2	YULIUS YAPUGAU & YUNUS KALABETME	33.958
3	Natalis Tabuni & Yann Robert Kobogoyauw	31.476
4	Tobias Zonggonau & Hermanus Miagoni	1.928
Total		75.998

- g. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9, 10, 11 permohonannya angka 25, 26, 27 dan 28 tentang perolehan suara pada masing-masing tahapan, Pihak Terkait telah uraikan dalam huruf i pada keterangan *a quo*.
- h. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 dan 12 permohonannya huruf a angka 29, 30, 31 dan 32 tentang "Termohon Tidak Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Pihak Terkait telah uraikan dalam huruf i pada keterangan *a quo*.
- i. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12, 13, 14 permohonannya huruf B angka 33-37, Pihak Terkait menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan Perolehan Suara ditetapkan oleh Termohon berasal dari Penetapan Suara Perolehan Karena Adanya Kejadian atau Keadaan Luar Biasa.

Yang sebenarnya terjadi adalah pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan/Penghitungan Suara Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya di Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya pada hari Kamis dan Jumat tanggal 23 dan 24 tahun 2017 sudah benar dan berjalan dengan baik dengan pengamanan dari Pihak Kepolisian dan TNI sehingga tidak ada ancaman, intimidasi dan tekanan dari pihak manapun kepada KPU

Kabupaten Intan Jaya dalam penetapan Berita Acara Nomor 07/BA/KPU IJ/II/2017, Berita Acara Nomor 08/BA/KPU IJ/II/2017 dan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 yang dibacakan/diumumkan ditengah-tengah Masyarakat Intan Jaya oleh Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, sehingga apabila dibatalkan maka sudah dapat dipastikan akan terjadi hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

- Adanya kecenderungan keberpihakkan **Ketua KPU Kab. Intan Jaya LINUS TABUNI** yang sesungguhnya adalah **Adik Kandung** dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama **NATALIS TABUNI, S.S. M.SI (Petahana)**.
- Hasilnya belum tentu berbeda / dapat dipastikan akan sama dengan hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana Penetapan Berita Acara dan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya tersebut di atas, karena masyarakat semakin berpartisipasi dalam mengawal penyelenggaraan pemilihan sebagaimana Pasal 131 UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat secara luas dalam mengawal tegak berdirinya demokrasi di negara ini.

Hal ini didasarkan pada pengalaman pahit Masyarakat Intan Jaya pada pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun yang lalu atas kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya ketika itu (Linus Tabuni Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya yang menjabat pada saat ini/sekarang ketika itu menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya) bersama Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya periode yang lalu membawa semua Rekap Hasil Perolehan Suara dari tingkat PPS sampai dengan tingkat PPD keluar dari Kabupaten Intan Jaya yang dibawa ke Kota Jayapura Provinsi Papua dan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya kala itu melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di salah satu Hotel di Kota Jayapura Provinsi Papua dan memenangkan Paslon Bupati atas nama NATALIS TABUNI, S.S. M.SI dan YAN ROBERT KOBOGOYAUW, S.Th. M.Div (Petahana).

- Membebani Anggaran Pemerintah Daerah yang mana jika dilihat saat ini Masyarakat di Kabupaten Intan Jaya sangat membutuhkan Dana Pembangunan yang tidak sedikit jumlahnya karena Pembangunan selama 5 (lima) tahun di bawah kepemimpinan Petahana/Paslon Nomor Urut 3 Calon Bupati NATALIS TABUNI, S.S. M.SI dan YAN ROBERT KOBOGOYAUW, S.Th. M.Div telah menghabiskan Dana APBD Kabupaten Intan Jaya tanpa ada Hasil **Pembangunan yang dapat dilihat dan dinikmati oleh Masyarakat**, sehingga masyarakat sudah bosan/jenuh dan merindukan Sosok Pemimpin yang dapat mengayomi dan berkomitmen keras untuk membangun Kabupaten Intan Jaya agar sejajar dengan Kabupaten Pemekaran lainnya di Papua yang sudah lebih maju dari segala sektor pembangunan
- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut Pihak Terkait terhadap dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon, seluruhnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya, Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 20 April 2017, pukul 23.35 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Video Kecurangan KPU Kabupaten Intan Jaya dari Kantor KPU Kabupaten Intan Jaya;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 13/BA/KPU-IJ/IV/2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-IJ/2017 tentang Pembatalan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Online “Bawaslu Provinsi Papua” tanggal 22 April 2017;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Online “KPU Provinsi Papua” tanggal 22 April 2017;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Cetak “CENDERAWASIH POS” tanggal 22 April 2017;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 20 April 2017.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 20 April 2017 tersebut Mahkamah telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Nomor

54/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 23 Mei 2017 yang amarnya antara lain menyatakan:

“...

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017.

...”

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017, yang menjadi objek permohonan *a quo* telah dibatalkan oleh Mahkamah maka permohonan *a quo* menjadi kehilangan objek;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek, maka tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.2] Tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**